

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh KSSU Harum Dhaha Kediri memudahkan pelaku usaha di Kediri dalam mengajukan dan memperoleh pembiayaan. Barang tidak disediakan langsung oleh pihak KSSU Harum Dhaha Kediri. Oleh karena itu, akad *murabahah* yang selalu disertai dengan *wakalah*. Pembiayaan *murabahah* ini digunakan untuk pembelian barang modal usaha, seperti sepeda motor dan barang elektronik lainnya, yang langsung disalurkan oleh pihak KSSU Harum Dhaha Kediri. Mengenai margin, pembiayaan *murabahah* diatur sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Peran pembiayaan *murabahah* untuk para usaha di KSSU Harum Dhaha Kediri sangat penting dalam pengembangan usaha, khususnya di daerah Kediri. Pembiayaan *murabahah* memberikan manfaat bagi anggota, di antaranya dengan bertambahnya barang yang dimiliki, sehingga anggota tidak lagi mengalami kesulitan modal saat akan membeli barang atau bahan baku untuk usaha mereka. Selain itu, pembiayaan ini juga berkontribusi dalam peningkatan omzet penjualan yang dirasakan anggota, karena jumlah barang yang dijual bertambah. Tidak hanya itu, pembiayaan *murabahah* juga berdampak pada penambahan tenaga kerja dan memungkinkan para anggota untuk membuka cabang usaha baru.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi KSSU Harum Dhaha Kediri

Bagi KSSU Harum Dhaha Kediri diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu “Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan anggota dengan sistem syariah, Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya, Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.”Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama para pedagang kecil di Kediri, dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha mereka, perlu mendapat perhatian agar usaha mereka dapat berkembang dengan lebih baik. Hal ini mencakup perbaikan dari segi operasional usaha maupun pemahaman mengenai pola ekonomi syariah yang dapat diterapkan untuk mendukung penghentian usaha mereka.

### 2. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mempelajari peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan, khususnya bagi pelaku UMKM. Namun penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

